



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
KECAMATAN NARMADA
DESA KERU



Sekretariat : Jalan Jurusan Keru-Sedau Narmada

Email: desakeru@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DESA KERU
NOMOR: 02/Keu.590/KR/2022

TENTANG

PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (PKPKD) DAN
PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (PPKD)
TAHUN ANGGARAN 2022

KEPALA DESA KERU

- Menimbang :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 Permendagri nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa, Kepala Desa adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD);
 - bahwa Kepala Desa selaku PKPKD mempunyai kewenangan menetapkan PPKD;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan keputusan Kepala Desa tentang penetapan PKPKD dan PPKD tahun anggaran 2022;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539),sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 260) ;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190 /PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424) ;
 12. Peraturan Menteri Desa Nomor 07 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961) ;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengaturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2018 Nomor 10 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 162)

12. Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 10 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2018 nomor 10) ;
13. Peraturan Desa Keru Nomot 7 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Keru (Lembaran Desa Keru Tahun 2017 nomor 7).
14. Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Lombok Barat Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2020 Nomor 7);
15. Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 49 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2020 Nomor 49);
16. Peraturan Desa Keru Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Tahun 2020 s/d 2025(Lembar Desa Tahun 2019 Nomor 8);
17. Peraturan Desa Keru Nomor 04 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2021 (Lembaran Desa Keru Tahun 2020 Nomor 08);
18. Peraturan Desa Keru nomor 05 Tahun 2021 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2021(Lembaran Desa Keru Tahun 2021 Nomor 05);
18. Peraturan Desa Keru Nomor 7 Tahun 2021 tentang (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) APBDesa Keru Tahun 2022 (Lembar Desa Tahun 2021 Nomor 7) ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : RAWIDA Kepala Desa Keru sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD);
- KEDUA** : Nama-nama Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) Tahun 2022 sebagaimana terdapat pada lampiran surat keputusan ini sebagai satu kesatuan dari keputusan Kepala Desa.
- KETIGA** : Kewenangan Kepala Desa selaku PKPKD sebagai berikut:
- a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa;
 - b. Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Desa;
 - b. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa;
 - f. Menetapkan PPKD;
 - e. Menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL;
 - g. Menyetujui RAK Desa; dan
 - h. Menyetujui SPP;

KEEMPAT

: Tugas Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) sebagai berikut :

Sekretaris Desa selaku koordinator PPKD mempunyai tugas:

- a. mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APBDesa;
- b. mengoordinasikan penyusunan rancangan APBDesa dan rancangan perubahan APBDesa;
- c. mengkoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Desa tentang APBDesa, perubahan APBDesa,, dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa;
- d. mengkoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Perbikel tentang penjabaran APBDesa dan perubahan penjabaran APBDesa;
- e. mengkoordinasikan tugas perangkat Desa lain yang menjalankan tugas PPKD; dan tugas lain yaitu;
- f. mengkoordinasikan pnyusunan laporan keuangan Desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa;
- g. Melakukan Verifikasi terhadap DPA, DPPA, dan DPAL;
- h. Melakukan Verifikasi terhadap RAK Desa; dan
- d. Melakukan verrifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa;

1. Kaur dan Kasi sebagai pelaksana kegiatan anggaran mempunyai tugas:

- a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa sesuai bidang tugasnya;
- b. melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- c. mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- d. menyusun DPA, DPPA, dan DPAL, sesuai bidang tugasnya;
- e. menandatangani perjanjian kerjasama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya; dan
- f. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa;

2. Kaur Keuangan melaksanakan fungsi kebendaharaan, mempunyai tugas :

- a. Menyusun RAK Desa; dan
- b. Melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APBDesa;


KELIMA

: Besaran honorarium PKPKD dan PPKD ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa;

- KEENAM : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;
- KETUJUH : Apabila dikemudian hari ada kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini, akan dilakukan perbaikan seperlunya;

Ditetapkan di : Keru
pada tanggal : 04 Januari 2022

KEPALA DESA KERU



RAWIDA


TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. DPMPD Kabupaten Lombok Barat di Giri Menang Gerung.
2. Inspektorat Kabupaten Lombok Barat di Giri Menang Gerung.
3. Camat Narmada di Narmada.
4. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.
5. Arsip.

Lampiran : Nama -Nama Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD)
Desa Keru Tahun Anggaran 2022

NO	NAMA	JABATAN DALAM PPKD	UNSUR	KET
1	2	3	4	5
1	MAHRI	Koordinator	Sekretaris Desa	
2	KARYA JAYA	Pelaksanaan Kegiatan Anggaran	Kaur Tata Usaha & Umum	
3	AHMAD FAESAL,SE	Pelaksanaan Kegiatan Anggaran	Kaur Perencanaan	
4	SAPARWADI	Pelaksanaan Kegiatan Anggaran	Kasi Pemerintahan	
5	SALKIAH	Pelaksanaan Kegiatan Anggaran	Kasi Kesejahteraan	
6	SUDIANTO	Pelaksanaan Kegiatan Anggaran	Kasi Pelayanan	
7	SRI WAHYUNI	Melaksanakan Fungsi Kebendaharaan	Kaur Keuangan	

KEPALA DESA KERU



RAWIDA